



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0693/Pdt.G/2014/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGUGAT** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai: " Penggugat",

melawan

**TERGUGAT** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT Kota Depok;

Selanjutnya disebut sebagai: " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 0693/Pdt.G/2014/PA.Ckr telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 879/29/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di ALAMAT Kota Depok;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama NAMA, anak perempuan, umur 1 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2012 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah:
  - a. Tergugat mempunyai sifat temperamental (mudah marah);
  - b. Bila anak sedang rewel Tergugat selalu bentak-bentak dan pernah dia cubit paha aqila sampai biru di saksikan oleh Penggugat;
  - c. Tergugat bila memberi nafkah lahir pada Penggugat sering mengungkit-ungkit;
  - d. Antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 14 Mei 2014 sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
  - e. Tergugat sejak tanggal 14 Mei 2014 sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin pada Penggugat;;
6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak tanggal 14 Mei 2014 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi atau terjadi pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di sedangkan Tergugat tinggal di ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 10 Juli 2014 dan tertanggal 13 Agustus 2014 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menetapkan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulq'adah 1435 1422 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. SARTINO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. EFFENDY, HA. dan Drs. M. NUR SULAEMAN, M.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta KOSMARA, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. SARTINO, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. EFFENDY, HA.

Drs. M. NUR SULAEMAN, M.HI.

Panitera Pengganti

KOSMARA, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                    |      |           |
|--------------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses    | : Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 250.000,- |
| 4. Redaksi         | : Rp | 5.000,-   |
| 5. Materai         | : Rp | 6.000,-   |

-----  
Jumlah : Rp 341.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)